



Nomor: 311/Pdt.G/2014/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ikut Orangtua, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelangsir Solar, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksinya, di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 311/Pdt.G/2014/PA.Plh tanggal 26 Mei 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2014 tanggal 02 Januari 2014);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 Hari, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 bulan;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup serumah dan kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena perijodohan keluarga, sebelumnya Penggugat tidak mengenal satu sama lain.
6. Bahwa sebelum menikah, orangtua Tergugat pernah memfitnah Penggugat seperti mengatakan Penggugat tidak perawan lagi dan juga mengatakan Penggugat telah hamil diluar nikah, padahal semua itu tidak benar;
7. Bahwa selama berumah tangga orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Februari 2014, yang disebabkan orangtua Tergugat dan Tergugat tidak mau tegur sapa dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati atas perlakuan tersebut dan kemudian Penggugat pun memutuskan untuk pulang kerumah orangtua Penggugat atas sepengetahuan Tergugat dan tanpa diusir oleh Penggugat;
9. Bahwa sekarang antara Tergugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama labih 3 bulan 16 hari lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat, selain itu baik Tergugat maupun keluarga Tergugat juga tidak pernah mengajak baik atau rukun kembali dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 311/Pdt.G/2014/PA.Plh tanggal 09 Juni 2014 dan tanggal 24 Juni 2014 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2014 Tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.

2. Fotokopi E KTP Penggugat Nomor: 6301075405950001 tanggal 05 Pebruari 2014 ;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.

Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya adalah **TERGUGAT**.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember tahun 2013.;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 Hari, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 bulan kemudian berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa pada awalnya sekitar 1 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena orang tua Tergugat ikut campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedang Tergugat selalu menurut kehendak orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan juga dari cerita keluarga yang mengetahui hal tersebut.;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan.;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 bulan Penggugat pulang ke rumah saksi.;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat.;
 - Bahwa dari pihak keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya.;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan security, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya adalah **TERGUGAT**.;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Desember tahun 2013.;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 Hari, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 bulan.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak.;
- Bahwa pada awalnya sekitar 1 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena orang tua Tergugat ikut campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedang Tergugat selalu menurut kehendak orang tuanya.;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan juga dari cerita keluarga yang mengetahui hal tersebut.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan.;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 bulan Penggugat pulang ke rumah saksi.;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat.;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya.;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadir Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak bersedia untuk berhadir di persidangan dapat dipandang bahwa Tergugat tidak bersedia membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang jelas dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: *“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya maka perkaranya dapat diputus berdasarkan pembuktian “*

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan gugurlah hak-hak Tergugat sebagaimana bunyi dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari tetangga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar 1 bulan dari pernikahn dalam keadaan rukun dan harmonis, dan selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya orang tua Tergugat ikut campur dalam hal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedang Tergugat selalu menurut kehendak orang tuanya, perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa puncaknya pada bulan Pebruari 2014 orang tua Tergugat dan Tergugat tidak menegor kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati atas perlakuan tersebut akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atas sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang sudah lebih dari 3 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi terhadap hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah fiqhiyah bahwa menolak kemadlaratan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (*dar'ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih*);

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul baik dengan Tergugat, maka terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan berdasarkan Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan"*

Oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemadhorotan saja;

Menimbang, bahwa sesuai pula hal tersebut di atas, sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal.291, yang berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi untuk didamaikan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو) أي الخلاف (وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih dalil-dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majelis Hakim untuk bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1435 Hijriah, oleh H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Hj. Rahmatul Janah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

td,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

H. Muhammad Jati Muharramsyah,

S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 290.000,00
4. Redaksi	: Rp 6.000,00
5. Materai	: <u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 381.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)